

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pendaftaran akta kelahiran anak hasil nikah siri di Kabupaten Mukomuko pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dikarenakan terdapat orangtua yang tidak dapat mendaftarkan akta kelahiran anak dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yaitu berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan. Bagi orangtua tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan ketika akan mendaftarkan akta kelahiran maka orangtua harus melaksanakan istbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Mukomuko agar mendapatkan buku nikah/kutipan akta perkawinan. Pemohon juga harus melengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai kebenaran pasangan suami istri.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pendaftaran akta kelahiran anak hasil nikah siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko yaitu :

- a. Kendala Yuridis

Kendala Yuridis yaitu diantaranya tidak mempunyai buku nikah/kutipan akta perkawinan, dimana hal tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi ketika melakukan pendaftaran akta kelahiran sebagaimana yang sudah ditetapkan pada Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya proses

penerbitan dokumen yang tidak sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yang disebabkan oleh gangguan sistem atau jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berkaitan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

b. Kendala Non Yuridis

a. Kendala bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Mukomuko yaitu :

- a) Kurangnya sarana dan prasarana
- b) Sistem jaringan bermasalah

b. Kendala bagi Masyarakat


- a) Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan salah satunya akta kelahiran.
- b) Faktor geografis dan ekonomi untuk melakukan pelaporan peristiwa penting.
- c) Orangtua yang tidak memiliki buku/kutipan akta perkawinan

d) Masyarakat yang mengurus akta kelahiran ketika akan diperlukan (mendesak)

e) Masyarakat yang tidak mau kesulitan dalam melakukan pendaftaran akta kelahiran

f) Masyarakat yang tidak tahu bahwa pendaftaran akta kelahiran gratis.

g) Masyarakat yang pada umumnya lebih mementingkan pekerjaan



h) Masyarakat yang merasa tidak nyaman ketika harus berurusan dengan instansi pemerintahan

i) Kurangnya kesadaran hukum

B. Saran

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mengoptimalkan sosialisasi program pemerintah mengenai pentingnya akta kelahiran bagi anak sehingga memberikan pengetahuan masyarakat untuk memberikan dukungan pada sistem administrasi kependudukan agar terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan.
2. Dalam hal kendala-kendala yang dihadapi dalam pendaftaran akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko diharapkan dapat memberikan solusi untuk dapat mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada agar terciptanya pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas pelayanan publik.

